



PUTUSAN

NOMOR xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonannya bertanggal 09 Maret 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 09 Maret 2017 dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Juli 1997 di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/48/VII/97 tanggal 24 Juli 1997

Halaman1 dari13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala xxx, Kecamatan Selesai No: xxx/KAH/III/2017 tanggal 06 Maret 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. xxx, Laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. xxx, perempuan, umur 14 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 02 September 2011 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama, Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal di rumah kontrakan di alamat Termohon tersebut di atas, sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon sudah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut Pemohon beserta keluarga Pemohon telah berupaya menjemput Termohon dari rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kahidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman2 dari13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa pada sidang tanggal 04 Mei 2017 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon yaitu saudara Dra. Rinalis, M.H., berdasarkan Penetapan Nomor : xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 04 Mei 2017;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 04 Mei 2017 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah punya anak dengan suaminya tersebut;

Bahwa oleh karena perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka oleh Hakim Ketua sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 18 Mei 2017 yang pada

Halaman3 dari13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak dengan laki-laki tersebut;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/48/VII/97, tanggal 24 Juli 1997 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dan diparaf;

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxx:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 50 meter dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan xxx, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxx, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 2 September 2011, karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon lalu Termohon mengontrak rumah di xxx, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut, karena biasanya setiap saksi ke rumah Pemohon saksi selalu

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Termohon dan bercerita dengannya di rumah tersebut, tetapi sejak September 2011 saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah tersebut, lalu saksi bertanya kepada Pemohon dimana Termohon, dan Pemohon mengatakan Termohon pergi, tetapi dua bulan kemudian saksi melihat Termohon ada di rumah kontrakannya di Kecamatan xxx;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah sebulan Termohon pergi;
- Bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon sampai sekarang sudah lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon untuk kembali bersama Pemohon, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah punya satu orang anak dengan suami barunya itu;

2. xxx:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon dengan jarak rumah sekitar 50 meter dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan xxx, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Pemohon di xxx, Kabupaten Langkat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 2 September 2011, karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon lalu Termohon mengontrak rumah di xxx, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut, karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan saksi selalu melihat Termohon di rumah tersebut, tetapi sejak September 2011

Halaman5 dari13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah tersebut, lalu saksi bertanya kepada Pemohon dimana Termohon, dan Pemohon mengatakan Termohon pergi, tetapi dua bulan kemudian saksi melihat Termohon ada di rumah kontrakannya di Kecamatan xxx;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah sebulan Termohon pergi;
- Bahwa Bahwa sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah lagi kembali kepada Pemohon sampai sekarang sudah lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon untuk kembali bersama Pemohon, tetapi Termohon tidak mau;

Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 18 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diputus, Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman6 dari13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Sdr. Dra. Rinalis, M.H., kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 04 Mei 2017, bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dari Termohon, dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak dua tahun yang lalu tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan tentang keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

Halaman7 dari13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama xxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, masing-masing bernama xxx dan xxx keduanya merupakan tetangga Pemohon dan masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama xxx telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab yang jelas dan tanpa seizin Pemohon sejak bulan September 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali walaupun Pemohon telah pernah menjemput Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama xxx telah menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas dan tanpa seizin Pemohon sejak bulan September 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali walaupun Pemohon telah pernah menjemput Termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan dua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu tanpa izin Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, oleh karenanya Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dengan tegas;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui dengan tegas, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan pengakuan dengan tegas merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dalil permohonan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah lima tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 5 (lima) tahun lebih lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, dengan demikian Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon 5 (lima) tahun lamanya dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf () Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Sema Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan putusan Pengadilan, jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara ex officio berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan Penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Pegawai Pencatat Nikah

Halaman10 dari13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Pasaman tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Termohon dahulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Klas I B Nomor 299/Pdt.G/2017/PA. Stb. tanggal 09 Maret 2017, membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan seluruh biayanya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Stabat Tahun 2017;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Pasaman untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah);

Halaman11 dari13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim
,Anggota

Hakim
Ketua

.Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H

**Drs. Asman Syarif,
.M.H.I**

Hakim
Anggot
,a

.Drs. M. Arsyad Harahap, S.H

Panitera
,Pengganti

.Dra. Zuairiah, S.H

:Rincian Biaya Perkara

Halaman12 dari13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp0,00
1.	Biaya proses.	Rp0,00
2.	Panggilan	Rp0,00
3.	Redaksi	Rp0,00
4.	Meterai	Rp0,00
Jumlah		Rp0,00 (Nol rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.